



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4T, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang..

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang program dan kegiatannya terkait dengan bidang kegiatan penerima Bantuan Sosial.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK.
12. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKA SKPK adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBK.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPK.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPK sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPK.
21. SPM Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPK kepada pihak ketiga.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian Bantuan Keuangan untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian, tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi dan akuntabel, tepat sasaran, dan manfaat serta disiplin anggaran, sehingga pemberian Bantuan Keuangan dapat diselenggarakan dengan baik dan benar.

Pasal 3

Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Bantuan Keuangan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan dari Daerah Provinsi; dan
 - b. bantuan keuangan dari Daerah Kabupaten/kota.
 - c. bantuan keuangan dari desa/gampong

Pasal 5

Bantuan keuangan yang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

- a. Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
- b. Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

BAB II

PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Pasal 6

- (1) Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan melalui usulan dalam RKA-PPKD atas usul SKPK.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala SKPKD, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut dengan TAPK.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Rancangan APBK.
- (4) Rancangan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui bersama oleh Bupati dengan DPRK dan ditetapkan setelah evaluasi Pemerintah Provinsi Aceh.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Penggunaan Bantuan

Pasal 7

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dirinci dalam DPA PPKD.
- (2) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penggunaan belanja bantuan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pemberian Bantuan

Pasal 8

- (1) Bantuan diberikan berdasarkan atas permohonan yang sudah mendapat kajian dari SKPK.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan, dengan persyaratan:
 - a. surat permohonan;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. rencana anggaran biaya (RAB);
 - e. susunan panitia;
 - f. KTP ketua panitia; dan
 - g. cap/stempel panitia.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Kepala SKPKD menyusun DPA-PPKD bantuan setelah Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK ditetapkan.
- (2) PPKD selaku BUD mengesahkan DPA-PPKD bantuan setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Jumlah Bantuan yang dianggarkan dalam DPA-PPKD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
- (4) PPKD menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan bantuan yang tercantum dalam DPA-PPKD.
- (5) Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnya diajukan untuk pencairan dananya kepada BUD berdasarkan kebutuhan dari Penerima bantuan.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BANTUAN

Pasal 10

- (1) Penerima bantuan berupa uang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada Bupati melalui Bagian Keuangan selaku PPKD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan sesuai proposal; dan
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa, bagi penerima bantuan berupa barang/jasa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sebagai obyek pemeriksaan.
- (5) SKPK/Unit Kerja terkait menyampaikan rekapitulasi laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Bagian Keuangan selaku PPKD.
- (6) Penerimaan bantuan berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Bupati melalui Kepala SKPK/Unit Kerja terkait.

Pasal 11

- (1) Bantuan berupa uang dicatat dan dilaporkan sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan berupa barang atau jasa dicatat dan dilaporkan sebagai realisasi obyek belanja bantuan pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPK/Unit Kerja terkait.
- (3) Realisasi bantuan dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 24 November 2021 M
19 Jumadil Akhir 1443 H


BUPATI PIDIE JAYA
FAIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 24 November 2021 M
19 Jumadil Akhir 1443 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,
JAILANI

